



## **Analisis Bingkai Perundungan Dalam Dunia Pendidikan Di Sd Dayeuhluhur: Perspektif Sosiologi, Hukum Dan Ajaran Islam**

**Ferdy Ahmad Hafidz <sup>1)</sup>, Mohamad Rizqy Fadhly <sup>2)</sup>, Winni Rizqi Rahmah <sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup> Program Studi Perbandingan Madzab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Email: [ferdyahmadhafidz@gmail.com](mailto:ferdyahmadhafidz@gmail.com)

<sup>2)</sup> Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Email: [mrizqyfadhly@gmail.com](mailto:mrizqyfadhly@gmail.com)

<sup>3)</sup> Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email: [winnirizqir@gmail.com](mailto:winnirizqir@gmail.com)

### **Abstrak**

Perundungan dalam konteks pendidikan telah menjadi isu yang semakin mendapat perhatian di seluruh dunia. Kajian mengenai perundungan di lingkungan pendidikan penting untuk memahami dampaknya terhadap peserta didik, masyarakat, dan institusi pendidikan itu sendiri. Maka dari itu, perundungan di lingkungan sekolah atau dalam dunia pendidikan harus dicegah dan dilarang karena menyebabkan beberapa faktor bagi para siswa atau peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bingkai perundungan dalam dunia pendidikan dari perspektif sosiologi, hukum, dan Islam serta memberikan dan meningkatkan pengetahuan untuk para siswa-siswi mengenai pencegahan dan larangan perundungan di lingkungan sekolah. Jenis metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu dengan observasi partisipasi yang dimana kami langsung menganalisis dan ikut serta terlibat dalam aktivitas objek analisis ini yaitu para siswa-siswi SD Dayeuhluhur di Batulayang. Kemudian kami menggunakan metode dengan cara mengadakan seminar edukatif yang berisi tiga perspektif terkait perundungan di lingkungan sekolah yaitu sosiologi, hukum dan ajaran islam. Kombinasi analisis dari ketiga perspektif ini memberikan pandangan yang komprehensif terhadap perundungan dalam dunia pendidikan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pihak-pihak terkait, seperti lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat khususnya para siswa-siswi SD Dayeuhluhur di Batulayang untuk mengembangkan strategi yang holistik dalam mencegah dan menanggulangi perundungan dan agar memahami aspek-aspek sosial, hukum, dan akhlak dalam islam, upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bermartabat dapat menjadi lebih efektif.

**Kata Kunci: Ajaran Islam, Hukum, Perundungan, Sosiologi**

### **Abstract**

Bullying in the context of education has become an issue that has received increasing attention worldwide. The study of bullying in the educational environment is important to understand its impact on students, society, and the educational institution itself. Therefore, bullying in the school environment or in the world of education must be prevented and prohibited because it causes several factors for students or students. This study aims to analyze the framework of bullying in education from the perspective of sociology, law, and Islam as well as provide and increase knowledge for students regarding prevention and prohibition

of bullying in the school environment. The type of method used in this service is participatory observation where we directly analyze and participate in the activity of the object of this analysis, namely Dayeuhluhur Elementary School students in Batulayang. Then we used the method by holding educational seminars which contained three perspectives related to bullying in the school environment, namely sociology, law and Islamic teachings. The combination of analysis from these three perspectives provides a comprehensive view of bullying in education. The results of this research are expected to provide insight for related parties, such as educational institutions, government, and the community, especially Dayeuhluhur Elementary School students in Batulayang to develop holistic strategies in preventing and overcoming bullying and to understand social, legal aspects, and morals in Islam, efforts to create a safe, inclusive and dignified educational environment can be more effective.

**Keywords: Islamic teachings, law, bullying, sociology**

## PENDAHULUAN

Di lingkungan masyarakat perundungan sudah menjadi hal yang lumrah karena kita dipaksa oleh situasi untuk hidup bertetangga, yang dimana kita bisa menemukan berbagai karakteristik manusia dalam lingkungan kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebagai subjek bahkan objek sosial akan selalu mendapatkan hal-hal yang diluar kendali kita, salah satunya pandangan buruk dari masyarakat atau tetangga kepada kita yang berujung ejekan dan cemoohan dari mereka dalam permasalahan sosial disebut juga perundungan atau bullying.

Dalam era yang terus berkembang ini, dunia pendidikan menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan perkembangan individu muda. Namun, di balik potret gemilang pendidikan, terdapat masalah yang tak boleh diabaikan: perundungan. Perundungan, atau yang sering dikenal dengan istilah bullying, telah menjadi isu yang meresahkan dalam lingkungan pendidikan di berbagai tingkatan. Tidak hanya merupakan tantangan bagi korban, tetapi juga mengganggu ekosistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, adalah penting untuk mengupas fenomena perundungan ini melalui lensa berbeda guna memahami akar permasalahan dan merumuskan solusi yang efektif.

Istilah bullying atau perundungan berasal dari kata bull dalam bahasa Inggris yang berarti banteng. Hewan bertanduk ini dikenal kerap menyeruduk lawannya. Apalagi jika dipancing hingga menjadi agresif dan menyerang manusia atau hewan lain. Perundungan adalah situasi saat ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan satu atau sekelompok orang. Menurut buku *Bullying* oleh Yayasan Semai Jiwa Amini, korban bullying tidak mampu membela dirinya karena lemah secara fisik atau mental.<sup>1</sup>

Bullying atau perundungan menjadi masalah serius yang mulai merambah lingkungan sekolah. Sudah sering terjadi bullying di sekolah yang berujung pada kematian siswa. Jenis bullying ada berbagai macam, yang sebaiknya diketahui dengan baik oleh guru maupun orang tua, supaya tindakan perundungan bisa dicegah. Tindakan perundungan atau bullying biasanya dilakukan oleh orang yang merasa lebih kuat kepada mereka yang inferior. Dampak yang diakibatkan oleh bullying tidak bisa dianggap enteng, karena bukan saja menyebabkan

---

<sup>1</sup> Elmy Tasya Khairally "10 Cara Mengatasi Bullying di Sekolah serta Jenis Perundungan" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6806860/10-cara-mengatasi-bullying-di-sekolah-serta-jenis-perundungan>, Diakses pada 29 Agustus 2023.

korbannya depresi, juga dapat memicu tindakan bunuh diri. Perundungan tidak hanya terbatas pada kekerasan secara fisik saja tetapi juga verbal dan lainnya.<sup>2</sup>

Data hasil Asesmen Nasional tahun 2021 menunjukkan bahwa 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama untuk mencegah dan menghentikan perundungan.<sup>3</sup>

Salah satunya dalam penelitian kami kali ini yang menganalisis sebuah peristiwa perundungan yang ada di sebuah daerah tempat kami KKN di Desa Batulayang kami ditugaskan untuk mengajar di SD tersebut dan pada saat proses mengajar kami melihat dan menyaksikan beberapa siswa yang sedang bercanda namun berujung pada aksi perundungan terhadap satu orang siswa yang dianggap mempunyai kelemahan dan akhirnya menjadi objek perundungan oleh teman sebayanya. Pada saat itu juga kami menganalisis situasi tersebut karena itu sudah merupakan suatu perilaku yang tidak patut untuk dicontoh dan berkelanjutan. Namun hal tersebut sudah dianggap oleh siswa sebagai hal yang biasa saja karena ternyata hal tersebut sudah sering dilakukan oleh siswa-siswi di SD tersebut. Maka dari itu kami memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait fenomena perundungan tersebut.

Penelitian ini mengarahkan perhatian pada analisis mendalam mengenai bagaimana upaya untuk mencegah bingkai perundungan dalam dunia pendidikan, dengan mempertimbangkan perspektif sosiologi, hukum, dan Islam. Dari perspektif sosiologi, akan dianalisis bagaimana faktor-faktor sosial, seperti hierarki kekuasaan di kalangan siswa, dinamika kelompok, dan budaya sekolah, berkontribusi terhadap perundungan. Dari sudut pandang hukum, akan dieksplorasi bagaimana sistem hukum mengatasi perundungan, apakah mekanisme perlindungan sudah cukup efektif, dan apa saja tantangan dalam menegakkan keadilan dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, perspektif Islam akan membawa dimensi moral dan etika, serta bagaimana ajaran agama dapat memberikan panduan dalam mengatasi perundungan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.

## METODOLOGI PENGABDIAN

Metodologi yang digunakan penulis yaitu metode Observasi Partisipatif, yang artinya Observasi partisipatif adalah metode di mana peneliti langsung terlibat kegiatan setiap hari terhadap orang-orang yang sedang teliti. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang didapat akan lebih efektif dan kuat serta mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak<sup>4</sup>. Ketika kami melakukan analisis ini, kami mengobservasi lapangan dengan langsung terjun ke proses pembelajaran para siswa-siswi yaitu menjadi pengajar di SD Dayeuhluhur itu sendiri selama 2 minggu. Selama kurun waktu 2 minggu tersebut, banyak sekali kami menemukan macam-macam karakter siswa dan sering terjadi pula bingkai perundungan-perundungan yang dilakukan oleh siswa-siswi dari individu maupun kelompok.

---

<sup>2</sup> Peppy Rizma "Ini jenis-jenis Bullying Di sekolah dan cara Mengatasinya" <https://www.smadwiwarna.sch.id/jenis-bullying/>, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023

<sup>3</sup> Kemdikbud "Stop Perundungan atau Bullying" <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/stop-perundungan-atau-bullying>, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023

<sup>4</sup> Dwi Fajar Sejati, "Observasi Partisipatif" <https://monevstudio.org/observasi-partisipatif>, diakses pada 26 Agustus 2023



Gambar 1. Foto Ngajar di SD

Setelah melakukan metode observasi partisipatif, kami juga mendapatkan beberapa informasi dari pihak guru dan bahkan dari pihak kepala sekolahnya secara langsung terkait fenomena perundungan atau *Bullying* di SD Dayeuhluhur Batulayang ini. Yang kami simpukan dari informasi dari pihak guru maupun kepala sekolah yaitu bahwa banyak sekali siswa-siswa yang melaporkan dirinya menjadi korban perundungan atau *Bullying* dan siswa-siswi yang melaporkannya pun sesekali sembari menangis karena sakit hati diejek atau dibully oleh orang yang membullynya. Maka setelah kami observasi dan melakukan pencarian informasi terkait fenomena *bullying* di SD Dayeuhluhur ini. Maka solusi dari permasalahan diatas yaitu kami mengadakan Seminar Edukatif terkait Anti *Bullying*.

Seminar Edukatif yang dilakukan di SD Dayeuhluhur bertujuan sebagai metode untuk mencegah dan memperingati kepada sisws-siswi agar tidak terjadi lagi fenomena perundungan di lingkungan SD Dayeuhluhur. Kami membuat tema untuk Seminar edukatif ini yang bertema "Melawan Perundungan Dengan Cinta dan Empati" dalam 3 perspektif yaitu sosiologi, hukum dan ajaran islam. Maka dari semua metodologi di atas, kami menyimpulkan bahwa proses mengenai metode pengabdian kami untuk menganalisis perundungan di SD Dayeuhluhur sangatlah efektif dan relevan dengan tujuan kami yang utama yaitu untuk memberdayakan masyarakat lebih khusus untuk kesejahteraan para siswa-siswi untuk saling mencintai, mengasihi dan memberi rasa aman bagi semua masyarakat yang ada di SD Dayeuhluhur Desa Batulayang.

## PELAKSANAAN KEGIATAN

Program Kuliah kerja Nyata (KKN) telah lama menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang di peroleh di bangku kuliah dalam konteks kehidupan nyata. Melalui KKN, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman berharga, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satunya sektor pendidikan yang berperan sebagai pilar utama dalam pembentukan karakter dan masa depan generasi muda. Namun, realitas kompleksitas dunia pendidikan sering kali menghadirkan tantangan serius yang perlu dianalisis secara mendalam. Implementasi melalui sebuah inisiatif nyata dalam bentuk kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di wilayah dusun 3 Desa Batulayang, kami memasuki lanskap aspek pendidikan nyata dan mengungkapkan lapisan-lapisan yang terkadang tersembunyi dari isu yang mengemuka,

salah satunya fenomena perundungan pada dunia pendidikan. Maka kami melakukan kegiatan yaitu menganalisis fenomena perundungan di suatu lembaga sekolah Desa Batulayang.

Dalam pelaksanaan kegiatan langkah awal seperti yang telah di paparkan sebelumnya yaitu mengunjungi dan melakukan sosialisasi pada lembaga pendidikan setempat, melakukan pengamatan sebagai survei awal untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya di SD Dayeuhluhur. Kami pun mendapatkan informasi dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa salah satu permasalahan yang seringkali dikeluh kesahkan yaitu perundungan yang selalu ada dan nyata dalam setiap tingkatan pendidikan. Dengan demikian, untuk melakukan pengamatan lebih dalam kami pun terjun langsung ke lapangan turut berkontribusi dalam pengajaran di SD Dayeuhluhur ini yang terhitung selama kurun waktu 2 minggu yaitu pada tanggal 24 Juli 2023 – 8 Agustus 2023. Yang disetujui langsung oleh pihak sekolah yaitu Kepala Sekolah, Guru-guru dan tentunya siswa-siswi SD Dayeuhluhur yang berkontribusi dalam keberlangsungan program atau kegiatan yang kami jalani.

Beberapa hari kemudian, setelah melakukan survei awal dan perbincangan bersama pihak kepala sekolah, kami pun turun ke sekolah tersebut untuk mengajar. Dan betul saja, setelah diamati lebih dalam dari data hasil pengamatan kami terdapat kasus-kasus perundungan terjadi di SD Dayeuhluhur baik secara fisik, verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Maka, pelaksanaan kegiatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini ialah bagian integral dari upaya kami untuk memahami dan menganalisis fenomena perundungan secara holistik, dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif penting seperti sosiologi, hukum, dan pandangan Islam. Fokus kami tertuju pada fase pelaksanaan kegiatan KKN yang secara khusus menggali analisis mendalam terkait bingkai perundungan dalam konteks pendidikan di SD Dayeuhluhur. Adapun faktor pendukung pada analisis kami yaitu adanya peminjaman fasilitas dan dukungan penuh dari pihak sekolah dalam pengajaran ataupun ketika seminar edukatif. Namun terdapat pula hambatan pada kegiatan analisis kami yaitu kurangnya wawasan siswa-siswi dalam pemahaman terkait pencegahan perundungan, lalu kurangnya kondisivitas dari para siswa-siswi ketika kami melakukan analisis ini.

Kemudian, langkah selanjutnya setelah melakukan pengamatan dan mengetahui persoalan yang ada di lingkungan sekolah tersebut, kami pun berupaya untuk mencari solusinya yaitu dengan mengadakan seminar edukatif terkait *Anti-Bullying* di SD Dayeuhluhur. Sebelum melakukan seminar, tentunya kami melakukan perencanaan kegiatan awal terlebih dahulu agar tujuan serta konsep dari adanya program ini jelas. Sebab tahapan ini sangat penting bagi keberlangsungan program kegiatan ini berjalan sesuai harapan dan juga mampu menghasilkan output yang sesuai dengan penyesuaian yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Maka, kami mengkonsep program kegiatan ini secara matang dan siap atas izin dari pihak sekolah untuk mengimplementasikannya ke dalam sebuah seminar yang di selenggarakan oleh masing-masing penanggung jawab pelaksana dari program KKN Sisdamas. Sasaran kegiatannya ialah siswa-siswi kelas 6 SD yang berjumlah 55 siswa. Pelaksanaan kegiatan seminar *anti-bullying* ini dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 09.00 s/d 12.00 di ruang rapat Kepala Sekolah SD Dayeuhluhur, Desa Batulayang-Cililin. yang bertema "Melawan Perundungan Dengan Cinta dan Empati". Dalam seminar tersebut, kami memasukkan 3 perspektif untuk pemahaman para siswa-siswi.



## Gambar 2. Kegiatan Seminar Edukatif


Kemudian setelah diadakan seminar edukatif, kami membuka sesi dimana para siswa bisa terbuka pada kita tentang pengalaman-pengalaman bullyingnya dan diberikan solusi dan semangat oleh kami untuk tetap berperilaku baik dan terus bersabar.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari permasalahan yang dianalisis oleh kami, maka jawaban dari identifikasi permasalahan upaya pencegahan perundungan yaitu dengan kami memberikan pemahaman bahwa kita sebagai sesama manusia harus saling menyayangi dan menumbuhkan cinta dan empati antar sesama sehingga menimbulkan rasa kepedulian sosial dan saling menghargai satu sama lain. Dengan adanya observasi dan juga wawancara yang kami lakukan bersama Kepala Sekolah SD Dayeuhluhur ketika kami melaksanakan sosialisasi awal, diperoleh informasi bahwasannya “terlihat jelas bahwa kejadian-kejadian intimidasi tertentu sudah menjadi fenomena umum di semua tingkat pendidikan.”. Dengan demikian, disetiap tingkatan pendidikan kasus perundungan atau dengan istilah lain disebut *Bullying* menjadi suatu fenomena yang marak terjadi, terutama di SD Dayeuhluhur.

Oleh karena itu penyelesaiannya yaitu sangat dibutuhkannya pemahaman terkait bullying dan upaya pencegahannya melalui gerakan anti-*bullying* terhadap anak sedini mungkin. Maka kami mengadakan sebuah program Gerakan Anti-Bullying dalam bentuk Seminar edukatif ini yang bertema “*Melawan Perundungan Dengan Cinta dan Empati*”, yang di adakan di SD Dayeuhluhur lebih khusus untuk kelas 6 yang berjumlah 55 siswa tepatnya di Kampung Dayeuhluhur RT 03 Rw 06, Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa barat. Program ini diadakan bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait perundungan (*bullying*) dalam 3 perspektif yaitu sosial, hukum dan pandangan agama. Maka, melalui program KKN ini, kami melakukan berbagai upaya penanggulangan perundungan di sekolah SD Dayeuhluhur.





Gambar 4. Data Tingkat Bullying di Dunia

Dalam konteks yang lebih luas, pola perundungan juga dapat merefleksikan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar seperti gender, etnisitas atau status ekonomi dan lain-lain. Perundungan juga memperhatikan peran interaksi sosial dan identitas dalam fenomena ini, baik pelaku maupun korban memiliki peran sosial tertentu dalam kelompok atau masyarakat. Perundungan dapat mengubah persepsi identitas korban dan memengaruhi kesejahteraan emosional mereka. Selain itu, tindakan perundungan juga dapat dipandang sebagai hasil dari norma-norma sosial yang menguatkan ketidaksetaraan. Tentunya kelompok sosial juga memainkan peran penting dalam mendorong atau menghambat perundungan. Analisis bingkai perundungan menyoroti bagaimana dinamika kelompok, norma sosial, dan tekanan konformitas dapat mempengaruhi munculnya dan berlanjutnya perundungan. Kelompok yang mendukung tindakan perundungan atau bahkan hanya diam saja, memberikan legitimasi terhadap perilaku tersebut, sedangkan upaya untuk menentang perundungan dapat mengganggu keseimbangan norma kelompok.<sup>6</sup>

Mengutip pemikiran Karl Marx pada teori Konflik ialah pendekatan sosiologis yang menekankan konflik kelas dan ketidaksetaraan sebagai elemen sentral dalam masyarakat. Teori ini melihat masyarakat sebagai arena di mana kelompok-kelompok dan individu-individu bersaing untuk sumber daya, kekuasaan, dominan dan kontrol. Dalam konteks pendidikan, teori ini bisa merujuk pada konflik antara kelompok siswa dengan status sosial yang berbeda. Perundungan bisa menjadi manifestasi dari pertentangan ini, di mana siswa yang memiliki kekuasaan dan status lebih tinggi menindas siswa yang lebih lemah. Maka, dalam konteks perundungan di sekolah, teori konflik dapat membantu kita memahami bagaimana perundungan dapat muncul sebagai akibat dari ketidaksetaraan sosial, seperti perbedaan status ekonomi atau kekuasaan antara siswa. Pelaku perundungan mungkin menggunakan tindakan tersebut sebagai cara untuk mempertahankan posisi dominan.<sup>7</sup>

Perundungan dalam dunia pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan anak-anak. Perundungan (*bullying*) merujuk pada tindakan agresif, repetitif, dan berulang yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap individu lain yang memiliki kekuatan atau kelemahan yang lebih rendah. Perundungan bisa termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti verbal (penghinaan, ejekan), fisik (pukulan, tendangan), sosial (isolasi, penolakan), dan

<sup>6</sup> Mayasari, A, Hadi, S dan Kuswandi. "Tindak Perundungan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya". *Jurnal Pendidikan*, V.4, No. 3, h.399-406. 2019

<sup>7</sup>George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. New York: Pustaka Pelajar.

psikologis (ancaman, penyebaran rumor). Tindakan perundungan biasanya memiliki tujuan untuk merendahkan, melukai, atau mengontrol korban, dan dapat memberikan dampak emosional dan psikologis yang serius bagi korban. Dalam konteks pada jenjang Sekolah Dasar (SD), perundungan dapat terjadi antara siswa-siswa yang berada dalam lingkungan kelas atau sekolah. Dampak dari perundungan di SD bisa sangat merugikan. Korban perundungan mungkin mengalami penurunan prestasi akademik, gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi, serta kesulitan dalam membentuk hubungan sosial yang sehat bahkan yang paling berbahaya ialah depresi yang memicu keinginan untuk bunuh diri. Selain itu, pelaku perundungan juga mungkin mengalami masalah perilaku dan kesulitan dalam memahami serta menghormati perasaan orang lain.

Kemudian untuk perpektif dalam hukum pidana, perundungan termasuk ke dalam beberapa pasal KUHP Pidana, yaitu pasal 351 KUHP yaitu tentang tindak penganiayaan, lalu ada pasal 170 KUHP mengenai tindakan pengerotoyokan. Lalu terdapat pula dalam pasal 311 KUHP terkait Perundungan yang Dilakukan di Tempat Umum dan Mempermalukan Harkat Martabat Seseorang.

Setelah itu kita membahas mengenai perpektif dalam ajaran islam. Dalam sejarah islam, perundungan sudah terjadi pada masa nabi, yaitu salah satunya pada masa Nabi Yusuf yang dicemooh dan dianiaya oleh kakaknya sendiri. Lalu ada dari kisah nabi Muhammad SAW yang selalu dicela dan dihina oleh kaum kafir Quraisy pada sata beliau berdakwah. Kemudian dalam islam. Perundungan berasal dari Bahasa arab dalam Al-Qur'an yaitu dari kata Yashkar dan Istihza'a yang artinya merendahkan dan mengolok-olok. Lalu dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang serupa yang membahas terkait perundungan yaitu QS. Al-Hijr:11, QS. Hud:38, QS. Al-Mu'minun:110, QS. Al-Hujurat:11, QS. Al-Baqarah:212. Namun kami membahas lebih dalam mengenai Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menjelaskan tentang larangan mengolok-olok, menghina, mengejek dan merendahkan terutama di kalangan orang beriman. Dalam larangan ini tampak bahwa orang-orang yang suka mencari kesalahan dan kekhilafan orang lain, niscaya lupa akan kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Nabi Muhammad saw. pernah mengingatkan bahwa, "kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan memandang rendah manusia."<sup>8</sup>

Perundungan bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti di sekolah, tempat kerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum Indonesia, perundungan dapat mengacu pada beberapa undang-undang dan peraturan yang berbeda, tergantung pada konteksnya. Perlindungan hukum terhadap korban tindak Pidana Bullying terdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak Pidana Bullying ada dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini melarang perlakuan kekerasan terhadap anak. Selain itu, pelaku tindak pidana Bullying juga memiliki hak-hak yang perlu dijaga. Perlindungan ini bisa dicapai dengan mengutamakan pendekatan diversifikasi untuk menyelesaikan konflik Bullying tanpa harus memberikan sanksi pidana. Jika diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, pelaku, terutama jika mereka adalah anak-anak, akan diadili dengan memperhatikan asas-asas yang

---

<sup>8</sup>Sindy Kartika Sari, "Bullying dan Solusinya dalam Al-Qur'an" Vol 01 No. 01, Surakarta : 2020, hal 65

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pasal 76C dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tampaknya lebih terfokus pada kekerasan fisik, meskipun tindakan kekerasan juga dapat bersifat non fisik. Oleh karena itu, perlu ada perubahan dalam rumusan Pasal ini. Terdapat dua alternatif yang dapat dipertimbangkan: pertama, dengan mengubah redaksi Pasal 76C dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar mencakup semua bentuk kekerasan, baik fisik maupun non fisik. Alternatif kedua adalah dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai Pasal ini, sehingga kekerasan fisik dan non fisik dapat dijerat menggunakan Pasal ini.
3. Upaya non penal sebagai tindakan preventif perlu diambil untuk mencegah tindak Pidana Bullying. Upaya preventif ini dapat diwujudkan melalui pengembangan program khusus yang diterapkan di lingkungan sekolah, mirip dengan yang telah dilakukan oleh negara seperti Finlandia dan Australia. Pentingnya peran aktif orang tua dan pihak sekolah dalam menjalankan program ini tidak dapat diabaikan.<sup>9</sup>

Selama pelaksanaan KKN SISDAMAS 208 di desa Batulayang, tepatnya di wilayah dusun 3, khususnya di SD Dayeuhluhur ini kami melihat bahwa berbagai faktor yang menjadi penunjang terjadinya perundungan di Sekolah Dasar disebabkan oleh berbagai hal yang berkaitan dengan pelaku maupun korban perundungan diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran  
Anak-anak pada usia SD mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang dampak buruk dari perundungan.
2. Ketidakpedulian Lingkungan Sekolah  
Banyak siswa merasa bahwa lingkungan sekolah tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap tindakan perundungan. Kurangnya pengawasan dan penindakan dari pihak sekolah membuat pelaku perundungan merasa bebas untuk melanjutkan perilaku mereka.
3. Ketidakhahaman tentang Dampak Negatif Bullying  
Sebagian besar pelaku perundungan tidak sepenuhnya menyadari dampak emosional dan psikologis yang ditimbulkan pada korban. Beberapa di antaranya menganggap perundungan sebagai candaan atau hal yang biasa dilakukan.
4. Lelucon yang Menimbulkan Tindakan Bullying

Berdasarkan hasil pengamatan yang sering di jumpai ialah melihat dan mendengar banyak para siswa-siswi SD Dayeuhluhur yang saling memanggil satu sama lain dengan plesetan nama orang tuanya. Selain itu perbedaan atau keunikan dalam setiap individu rentan menjadi sasaran bullying seperti perbedaan ekonomi, ras, dan lain sebagainya. Bahkan perundungan pun dapat dilakukan ketika lelucon dengan bahasa isyarat tubuh atau hal lain yang menimbulkan konflik dan berujung pada tindakan bullying.



<sup>9</sup> UU No 35 Tahun 2014 tentang

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Gambar 5. Kegiatan Seminar Sesi Tanya Jawab

Mengenai hasil dari kegiatan seminar edukatif yang kami lakukan di SD Dayeuhluhur Batulayang ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman seluruh siswa-siswi SD Dayeuhluhur terkait aksi perundungan bahwa perundungan patut kita cegah dan kita hindari. dan bahwa dalam upaya penanggulangan dan pencegahan perundungan ini kita sebagai manusia umumnya harus selalu bisa mengontrol diri kita dan acuh pada perkataan orang lain terhadap kita. Lalu kami berharap para siswa bisa menyikapi hal tersebut dengan bijak. Meskipun kami belum bisa memastikan akan hasil dari kegiatan kami yang dilakukan di SD Dayeuhluhur, namun kami bisa meyakinkan bahwa kami telah melakukan kegiatan seminar edukatif tentang kesadaran anti-perundungan yang diadakan untuk siswa kelas 6 SD dengan partisipasi aktif.

Selain itu, kami juga bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menegaskan kembali yang menjadi salah satu tindak lanjut kegiatan kami dengan memajang poster anti-bullying untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tanda-tanda perundungan dan bagaimana mengatasi situasi tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk lingkungan sekolah yang lebih aman dan harapan guru-guru pun berharap untuk kedepannya sudah terminimalisir akan adanya fenomena perundungan di SD Dayeuhluhur ini.



Gambar 6. Pamflet anti bullying di SD Dayeuhluhur

## PENUTUP

### Kesimpulan

Perundungan merupakan perilaku agresif atau intimidasi yang berulang kali dilakukan oleh satu individu maupun kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah secara fisik maupun sosial. Aksi perundungan dapat terjadi dalam kehidupan sosial baik di masyarakat maupun lembaga pendidikan yang sering kali kita temukan kasus-kasus yang terjadi. Perundungan dalam dunia pendidikan tentunya dapat mengganggu kualitas proses pembelajaran pada setiap individu. Oleh karena ini, perundungan hingga saat ini menjadi masalah serius yang terjadi lingkungan sekolah dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak sekolah maupun pihak keluarga juga. Perundungan menjadi sangat penting untuk

disikapi secara serius karena menyangkut kenyamanan siswa dalam menjalani aktivitasnya di sekolah.

Pada Analisis kami menyimpulkan bahwa kegiatan analisis kami yang berawal dari banyaknya kasus atau fenomena perundungan di lingkungan masyarakat yang menjadi hal lumrah bagi mereka. Tentunya dalam berbagai jenjang dunia pendidikan yang salah satunya dalam lingkungan SD Dayeuhluhur yang pasti banyak sekali fenomena perundungan ini. Maka kami menganalisis situasi akan fenomena tersebut langsung untuk mengobservasi lapangan di SD Dayeuhluhur. Diawali dengan melakukan sosialisasi di SD Dayeuhluhur dan kegiatan mengajar selama 2 minggu serta menggali informasi kepada pihak sekolah terkait fenomena perundungan ini. Setelah melakukan semua tahapan tersebut, kami menyimpulkan bahwa masih banyak fenomena perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah khususnya SD Dayeuhluhur kemudian kami memberikan solusi terkait permasalahan tersebut dengan mengadakan seminar edukatif yang bertemakan upaya pencegahan perundungan yang dihadiri oleh siswa-siswi kelas 6 yang berjumlah 55 siswa di SD Dayeuhluhur.

Program KKN dalam bentuk Seminar Edukatif ini menegaskan bahwa pendekatan yang kami lakukan untuk melawan perundungan melalui cinta dan empati terkait para siswa-siswi SD Dayeuhluhur agar memiliki potensi yang kuat untuk menciptakan perubahan positif dalam lingkungan masyarakat sekolah. Seminar edukatif ini membahas terkait upaya pencegahan perundungan dan perundungan dalam berbagai perspektif yaitu sosiologi, hukum dan ajaran islam. Lalu setelah itu dapat dibuktikan pula pada tindak lanjut atas seminar edukatif ini yang disebutkan dalam pembahasan. Dengan kami melaksanakan kegiatan tersebut, dapat juga menjadikan siswa-siswi menjadi lebih taat dan saling menghormati serta menghargai sesama teman dan para masyarakat yang ada di lingkungan sekolah.

### **Saran**

Terkait kompleksitas isu perundungan perlunya upaya bersama dari berbagai pihak masyarakat di lingkungan sekolah terutama di SD Dayeuhluhur. Maka kesimpulan dari beberapa hal diatas perlu diperhatikan dalam menjalankan program mengenai pengabdian masyarakat berikutnya, antara lain:

1. Masyarakat sekolah harus mampu mencegah dan mengatasi masalah ini demi menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan menghormati hak setiap individu.
2. Pihak sekolah harus mengajarkan anak-anak nilai-nilai cinta dan empati sejak dini
3. Sekolah dan keluarga perlu bekerja sama dalam mendidik anak-anak tentang pentingnya menghormati perbedaan, berbicara dengan kata-kata yang baik, dan menolak tindakan perundungan.
4. Menciptakan dunia di mana setiap individu dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut akan perundungan, sehingga mewujudkan masyarakat yang lebih berdikari dan harmonis.
5. Pihak desa harap mampu memberikan distribusi dalam program kami untuk menindaklanjuti pencegahan perundungan ini dengan menyediakan pamflet anti bullying di seluruh sekolah di desa Batulayang.
6. Pihak PKM UIN pun dapat memberikan bantuan berupa fasilitas terkait ruangan bimbingan konseling dan beberapa pemahaman terkait memhamai karakter siswa kepada lembaga pendidikan di Desa Batulayang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adilla, N. 2019. " Pengaruh Kontrol Sosial terhadap Perilaku Bullying Pelajar di Sekolah Menengah Pertama". *Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 5, No.1.*
- Hatta, Muhammad. 2017. "Tindakan Perundungan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam". *MIQOT, V.XLI (2).*
- Hertinjung, W. S. 2013. "Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying Pelajar di Sekolah Dasar." *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Parenting: Optimalisasi Peran Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Bangsa*, diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi UMS pada tanggal 1 Juni 2013, diunduh dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/3952> diakses pada tanggal 27 Agustus 2023.
- Mayasari, A, Hadi. S dan Kuswandi. 2019. "Tindak Perundungan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya". *Jurnal Pendidikan, V.4, No. 3.*
- Patras, Y dan Sidiq, F. 2017. "Dampak Bullying bagi Kalangan Siswa Sekolah Dasar". *Jurnal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan, 6(1).*
- Prastowo, Andi. 2017. "MANAJEMEN KELAS UNTUK MENCEGAH PERUNDUNGAN VERBAL DI SD TUMBUH 3 YOGYAKARTA." *QUALITY, V. 5(2): 307-332.*
- Ritzer, G. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern.* New York: Pustaka Pelajar
- Sari, K. Sindy. 2020. Bullying dan Solusinya Dalam Al-Quran. *Academic Journal Of Islamic Principles and Philosophy, V.1(1)*
- Yusuf, H & Fahrudin, A. 2012. "Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial", *Jurnal Psikologi Undip, V.11[2].*
- Dwi Fajar Sejati, "Observasi Partisipatif" <https://monevstudio.org/observasi-partisipatif>, diakses pada 26 Agustus 2023.
- Elmy Tasya Khairally "10 Cara Mengatasi Bullying di Sekolah serta Jenis Perundungan" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6806860/10-cara-mengatasi-bullying-di-sekolah-serta-jenis-perundungan>, Diakses pada 29 Agustus 2023.
- Kemdikbud "Stop Perundungan atau Bullying" <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/stop-perundungan-atau-bullying>, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.
- Peppy Rizma "Ini jenis-jenis Bullying Di sekolah dan cara Mengatasinya" <https://www.smadwiwarna.sch.id/jenis-bullying/>, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297.